



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 028/354 /2025

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS APLIKASI SISTEM
AGREGASI TATA KELOLA PELAPORAN BARANG MILIK DAERAH (SIGOLABANG)
PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA**

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan pemahaman dan keterampilan para pengurus barang dalam setiap organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara sehingga lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam melakukan penatausahaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Panitia kegiatan Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Agregasi Tata Kelola Pelaporan Barang Milik Daerah (SIGOLABANG) pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Memperhatikan : Telaahan Staf Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor 030/1080/2025 tanggal 28 Oktober 2025 Perihal Permintaan Penerbitan Surat Keputusan tentang Penetapan Panitia kegiatan Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Agregasi Tata Kelola Pelaporan Barang milik Daerah (SIGOLABANG) pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PANITIA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS APLIKASI SISTEM AGREGASI TATA KELOLA PELAPORAN BARANG MILIK DAERAH (SIGOLABANG) PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA**

KESATU : Menetapkan Panitia kegiatan Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Agregasi Tata Kelola Pelaporan barang Milik Daerah (SIGOLABANG) pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas;

- a. perencanaan kegiatan Bimtek Aplikasi Sistem Aplikasi Agregasi Tata Kelola pelaporan Barang Milik Daerah;
- b. menetapkan jadwal pelaksanaan Bimtek Aplikasi Sistem Aplikasi Agregasi Tata Kelola pelaporan Barang Milik Daerah;
- c. Monitoring dan Evaluasi kegiatan Bimtek Aplikasi Sistem Aplikasi Agregasi Tata Kelola pelaporan Barang Milik Daerah;
- d. Menyusun laporan kegiatan dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Bimtek Aplikasi Sistem Aplikasi Agregasi Tata Kelola pelaporan Barang Milik Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025;

L. A. D.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane

Pada tanggal : 03 November 2025

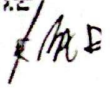
 **BUPATI ACEH TENGGARA,**


H.M. SALIM FAKHRY

Tembusan :

1. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara.





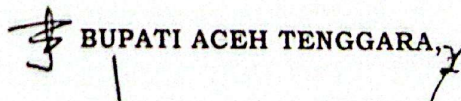
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 028/354/2025

TANGGAL : 03 November 2025

PANITIA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS APLIKASI SISTEM AGREGASI TATA KELOLA PELAPORAN BARANG MILIK DAERAH (SIGOLABANG) PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

No	Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim	Ket
1	2	3	4
1	Bupati Aceh Tenggara	Pengarah	
2	Wakil Bupati Aceh Tenggara	Wakil Pengarah	
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	Penganggung Jawab	
4	Asisten Administrasi Umum Setdakab	Ketua	
5	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	Sekretaris	
6	Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
7	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
8	Fungsional Penata Laksana Barang Pemerintah BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
9	Syumarni Pelaksana BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
10	Kasubag TV dan Radio Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	
11	Maghfirah Alpy Akbar Fungsional BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
12	Rikal Pranata Staf Honorer Setdakab Aceh Tenggara	Anggota	
13	Muspida Staf Honorer Setdakab Aceh Tenggara	Anggota	
14	Mutiara Putri Sekedang Staf Honorer BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
15	Khairun Nisa Staf Honorer BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
16	Sarmadi Staf Honorer BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
17	Reti Afriana	Pembawa Acara	
18	Ustadz Muchtar Azmi	Pembaca Ayat Suci dan Do'a	

 **BUPATI ACEH TENGGARA,**

H.M. SALIM FAKHRY